

## GERMAS DI SINDANG, BUPATI TIWI RESMIKAN 2 GEDUNG PAUD



**Sumber Gambar:**

<https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/06/photo1719552703-2-1280x640.jpeg>

### **Isi Berita:**

BANJARNEGARAKU.COM - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meresmikan 2 unit bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sindang, Kecamatan Mrebet. PAUD tersebut antara lain Kelompok Bermain (KB) Lestari dan KB Yudha Negara.

"Mudah-mudahan telah selesai dibangunnya dua gedung kelompok bermain ini akan memberikan manfaat desa Sindang khususnya manfaat dalam rangka mencetak generasi-generasi unggul yang unggul, cerdas, tangguh, dan generasi yang berakhlakul karimah," kata Bupati Tiwi sesaat sebelum pemotongan pita peresmian, Jum'at 28 Juni 2024 di Desa Sindang.

Untuk diketahui, kedua PAUD tersebut dibangun menggunakan Dana Desa (DD) Sindang. Untuk KB Lestari dibangun dengan anggaran sebesar Rp 146.903.000 sedangkan KB Yudha Negara dibangun dengan anggaran sebesar Rp 141.207.300.

Kegiatan peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dihadiri masyarakat dan para kader kesehatan se-Puskesmas Kecamatan Mrebet. Pada kesempatan ini, Bupati Tiwi mensosialisasikan pesan-pesan Germas.

"Ada 5 langkah Germas, diantaranya : melakukan aktifitas fisik, cek kesehatan secara teratur, perbanyak makan buah dan sayur, mengurangi rokok dan istirahat yang cukup," ucapnya.

Bupati menghimbau agar pesan-pesan Germas tersebut untuk benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kepada para kader kesehatan, Bupati mengajak untuk senantiasa terus membantu dan mendukung program-program pemerintah di bidang kesehatan.

Sejumlah penghargaan diberikan Bupati Tiwi dalam kegiatan Germas wilayah kerja UPTD Puskesmas Mrebet kali ini. Penghargaan tersebut antara lain : kader kesehatan terbaik dalam mensukseskan Germas yakni Desa Sindang, desa dengan penurunan kasus stunting tahun 2024 yakni Desa Mangunegara, kader kesehatan termuda yakni Suswanti dari Posyandu Rahayu Desa Sindang, kader kesehatan terlama Sularni Hastuti dari Posyandu Hapsari III Desa Onje, kader kesehatan tergiat tahun 2024 Heti Fitria dari Posyandu Lestari III Desa Cipaku, Forum Kesehatan Desa (FKD) Mandiri terbaik diberikan kepada Sabaruddin selaku Ketua FKD Desa Mrebet.

Sejumlah bantuan juga diserahkan dalam Germas kali ini, diantaranya pemberian makanan tambahan (PMT) bagi para balita dan ibu hamil risiko tinggi di Kecamatan Mrebet, bantuan stimulan jamban, sepatu untuk para kader kesehatan, bantuan alat bantu dengar. Kegiatan juga dimeriahkan dengan pembagian doorprize bagi masyarakat dan para kader kesehatan.\*\*\* (Dian Sulistiono)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banyumasan/pr-2468262952/germas-di-sindang-bupati-tiwi-resmikan-2-gedung-paud>, “Germas di Sindang, Bupati Tiwi Resmikan 2 Gedung PAUD”, tanggal 29 Juni 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/germas-di-sindang-bupati-tiwi-resmikan-2-gedung-paud/>, “Germas di Sindang, Bupati Tiwi Resmikan 2 Gedung PAUD”, tanggal 28 Juni 2024.

#### **Catatan**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  - b. Pasal 87
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
    - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
    - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*